

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara dalam kehidupan bermasyarakat sejatinya bersumber dari gabungan kekuatan yang dimiliki oleh keseluruhan individu didalamnya, hal tersebut dikarenakan Jean Jacques Rouseasau mengartikan suatu negara sebagai perserikatan dari rakyat secara bersama-sama yang melindungi, dan mempertahankan hak masing-masing diri, serta harta benda yang dimilikinya untuk tetap hidup dengan kebebasan yang merdeka.¹

Kebebasan yang dimiliki oleh setiap rakyat dihimpun kedalam perjanjian masyarakat, dimana rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada penguasa, melainkan dalam perjanjian masyarakat setiap individu menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu keseluruhan, sehingga penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandat dari rakyat, dan sewaktu - waktu rakyat bisa mengubah atau menarik kembali mandat yang telah diserahkan itu.²

Legitimasi terhadap konsep mandat dari rakyat tersebut tercermin melalui mekanisme pengisian jabatan publik dengan cara pemilihan

¹ Seperti dikutip oleh I Gede Pantja Astawa, Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), Cet. III., hlm. 5.

² Seperti dikutip oleh Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Cet. I, hlm. 32.

umum untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden³; Dewan Perwakilan Rakyat⁴ (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah⁵; Gubernur, Bupati dan Walikota⁶; serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁷ (selanjutnya disebut DPRD) baik itu ditingkatkan Provinsi maupun di tingkatan Kabupaten dan Kota. Mekanisme pemilihan umum merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

Konsep kedaulatan rakyat (*democratie*) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dijalankan secara beriringan dengan konsep negara hukum (*nomocratie*) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menyatakan jika berjalannya kedua prinsip tersebut secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang, dalam paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*), sehingga hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*).⁸

Salah satu upaya untuk mencegah penegakan hukum dengan tangan besi adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AdPem) yang didalamnya mengatur tentang tata laksana dalam pengambilan keputusan

³ Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

⁴ Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945.

⁵ Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945.

⁶ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

⁷ Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. II, hlm. 132.

dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan⁹. Dalam implementasinya UU AdPem secara otomatis turut serta mempengaruhi berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda).

Sebagai suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi modern sudah barang tentu kehidupan kita bersama akan bermuara kepada perbedaan kelompok tertentu, yang dalam hal ini Jimly menyebutnya sebagai tiga domain yang berbeda, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*), ketiganya memiliki logika serta aturan mainnya yang berbeda – beda, namun harus tetap saling berjalan beriringan, tidak boleh saling mencampuri satu sama lainnya. Ketika negara dominan maka demokrasi tak akan tumbuh, ketika pasar/ swasta dominan maka berkeliaran para kapitalis, namun ketika masyarakat dominan maka terjadi *chaos*.¹⁰

Akan tetapi realitas kerap jauh dari harapan, disharmonisasi tak jarang terjadi masyarakat kerap menjadi korban, permasalahan dengan swasta meskipun dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang mewajibkan keadilan, namun tidak jarang terjadi kesepakatan “*dibelakang*” antara penegak hukum dengan swasta. Terlebih ketika masyarakat berada pada posisi yang mengharuskan mereka bersebrangan dengan kepentingan

⁹ Pasal 1 angka 1 UU AdPem.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi*, hlm. 133-134.

pemerintah, permasalahan menjadi rumit karena kedudukan masyarakat yang tidak sejajar.

Meskipun ketentuan hukum di Indonesia telah menegaskan bahwa negeri ini adalah negara hukum¹¹, dan setiap orang termasuk didalamnya pejabat negara wajib menaati semua peraturan yang ada tanpa terkecuali¹², kemudian di Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga peradilan administrasi yakni Pengadilan Tata Usaha Negara¹³, sebagai tempat bagi masyarakat ataupun badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan terkait keputusan tata usaha negara.

Selain itu Indonesia juga telah memiliki lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disebut dengan Ombudsman¹⁴. Namun realitas penegakan hukum yang seharusnya setara tersebut kerap kali tidak terwujud menjadi kenyataan, seperti dalam kasus permukiman kumuh Kampung Baru Dadap, dimana masyarakat wilayah tersebut terpaksa berhadapan dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Pemkab) yakni Bupati bersama dengan pengembang swasta lainnya, dimana kehadiran mereka ke wilayah Kampung Baru Dadap menyebabkan timbulnya konflik yang berkepanjangan dengan warga sekitar.

¹¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

¹² Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

¹³ Ketentuan mengenai PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Ombudsman).

Pemkab melalui Surat Keputusan Nomor: 050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut SK No: 050/Kep.47-Huk/2015) yang ditandatangani oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada 29 Januari 2015¹⁵, kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Surat Peringatan (SP) I pada tanggal 27 April 2016 bernomor: 301/1081-SPPP oleh Bupati, SP I mengamanatkan pembongkaran bangunan permukiman seluas 16 hektare di Kampung Baru Dadap pada 23 Mei 2016, namun pada tanggal 10 Mei 2016 Pemkab mengeluarkan SP II untuk melakukan pembongkaran.¹⁶

Penolakan yang dilakukan warga atas SP I dan SP II yang memicu bentrokan antara warga dengan pihak dari Pemkab pada 10 Mei 2016, dikarenakan Pemkab dinilai tidak secara terbuka menyampaikan tujuan dari kedatangannya ke wilayah Kampung Baru Dadap¹⁷, sosialisasi yang diadakan Pemkab menyampaikan bahwa akan dilakukan penutupan kafe serta lokalisasi, upaya tersebut didukung oleh warga yang dibuktikan dengan kehadiran sekitar 300 (tiga ratus) warga, namun yang terjadi justru adalah sosialisasi pembongkaran Kampung Baru Dadap, tidak sesuai

¹⁵ Gresnia F Arela, "*Kampung Dadap Menunggu Nasib*", dikutip dari: <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180731/Kampung-Dadap-Menunggu-Nasib/>, pada tanggal 30 Juni 2021, pada pukul: 10.32.

¹⁶ Gresnia F Arela, "*Proyek Senyap di Pantai Dadap*", dikutip dari: <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180730/Proyek-Senyap-di-Pantai-Dadap/>, pada tanggal 30 Juni 2021, pada pukul: 10.23.

¹⁷ Bayu Adi Wicaksono, Danar Dono, "*Warga Laporkan Sosialisasi Tak Wajar Bupati Tangerang ke LBH*", dikutip dari: https://www.viva.co.id/berita/metro/767911-warga-laporkan-sosialisasi-tak-wajar-bupati-tangerang-ke-lbh?page=all&utm_medium=all-page, pada tanggal 1 Juli 2021, pada pukul: 9.18.

dengan undangan awal kepada warga.

Sosialisasi baru dilakukan oleh Pemkab pada 14 Maret 2016 sedangkan kegiatan pembangunan sudah dilakukan oleh Pemkab semenjak 2004, yakni reklamasi pantai Baru Dadap dari daratan hingga garis pantai laut serta pembuatan pulau baru, kemudian terdapat proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pantai Indah Kapuk (selanjutnya disebut PIK) II yang terletak di wilayah pantai Dadap dengan pulau buatan C. Dimana proyek ini melibatkan Pemkab, Agung Sedayu Group, Salim Group, dan Tangerang International City, akibat aktifitas proyek tersebut sejumlah tambak tradisional dan hutan mangrove menjadi hilang.¹⁸

Banjir rob yang menggenangi pemukiman warga sekitar pantai semakin tak bisa diprediksi kapan terjadi, sebelumnya hanya datang ketika diawal bulan dan bulan purnama kini banjir rob dapat datang kapanpun, serta berakibat menurunnya hasil pertambakan ikan yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem alam, nelayan juga mengalami penurunan pendapatan karena nelayan semakin sulit mencari ikan, dimana sebelum proyek dibangun mencari ikan dibibir pantai bisa dilakukan, kini pencarian ikan harus melewati pulau buatan hingga ke tengah lautan, semakin jauh jarak penangkapan ikan berakibat tingginya konsumsi bahan bakar perahu.¹⁹

Melihat keganjilan proses penataan yang dilakukan oleh Pemkab dan serangkaian kerugian yang disebabkan dari adanya pembangunan proyek tersebut, warga menghimpun diri kedalam suatu gerakan bersama yang

¹⁸ Gresnia F Arela, "*Kampung Dadap Menunggu Nasib*".

¹⁹ *Loc.cit.*

bernama Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap (selanjutnya disebut Forum MNKBD) yang melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selaku kuasa hukum melaporkan dugaan maladministrasi oleh Pemkab kepada Ombudsman pada tanggal 11 Mei 2016.²⁰

Selain Pemkab dalam Rekom Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016, turut mencantumkan PT. Angkasa Pura II sebagai pihak terkait I, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak terkait II, Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak terkait III, Universitas Gajah Mada sebagai pihak terkait IV, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai pihak terkait V, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak terkait VI, dan Pemerintah Provinsi Banten sebagai pihak terkait VII.

Warga dalam laporan tersebut menerangkan jika sebagian besar penduduk Kampung Baru Dadap adalah penduduk asli, dan sebagian besar lainnya adalah pendatang ke Kampung Baru Dadap sekitar tahun 1975, mayoritas dari warga sebagian besar berprofesi sebagai nelayan²¹, meskipun warga sudah tinggal lama namun hingga saat ini tercatat hanya 8 warga saja yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM), sedangkan

²⁰ Tindak lanjut dari adanya laporan dugaan maladministrasi oleh Pemkab menghasilkan sebuah Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016 Tentang Maladministrasi Dalam Proses Penataan Permukiman Kampung Baru Dadap Oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Rekom Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016).

²¹ Lihat Posisi Laporan [2.1.] Dalam Rekom Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016.

pengajuan SHM yang disampaikan warga lainnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut KantahTang) belum diproses.²²

Ombudsman setelah melakukan upaya mediasi hingga dua kali namun tetap tidak menghasilkan kesepakatan yang sesuai diantara kedua belah pihak, sehingga Ombudsman mengeluarkan 9 (sembilan) butir rekomendasi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka keluarlah Rekomendasi Ombudsman Nomor 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016 yakni:

1. Pemkab melakukan penataan pemukiman hanya setelah disahkannya Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) mengenai penataan pemukiman.
2. Pemkab hanya dapat melakukan penataan setelah mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pihak Terkait VII yakni Pemerintah Provinsi Banten.
3. Pemkab berkoordinasi dengan Pihak Terkait VII untuk mengupayakan terbitnya Peraturan Gubernur terkait dengan tugas pembantuan.
4. Pihak Terkait VII melakukan penataan kawasan Kampung Baru Dadap berdasarkan kewenangannya mengupayakan pembagian peranan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
5. Pemkab dalam melaksanakan penataan agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemkab memastikan bahwa penataan Kampung Baru Dadap semata-

²² Lihat Keterangan Pelapor [3.3.] Dalam Rekom Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016.

mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan tidak memisahkan mata pencaharian warga sebagai nelayan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Pemberdayaan Nelayan).

7. Pemkab memberikan pelayanan terhadap warga yang mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah.
8. Pihak Terkait V yakni KantahTang memproses permohonan pendaftaran tanah oleh warga apabila dalam 30 hari permohonan SKT yang diajukan secara tertulis oleh warga tidak direspon oleh kelurahan.
9. Pemkab tidak mengizinkan dan/ atau membangun jembatan maupun akses khusus lainnya ke kawasan Kampung Baru Dadap dari Pulau C hasil reklamasi.

Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman sebagian sudah dilakukan, yakni: Pemkab sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (selanjutnya disebut Perda Kab. Tangerang Permukiman Kumuh); dan Pemerintah Provinsi Banten sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (selanjutnya disebut Pergub

Banten Permukiman Kumuh).

Akan tetapi masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum dijalankan seperti: Pelayanan yang dilakukan KantahTang kurang optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang belum memiliki sertifikat hak tanah²³, bahkan terdapat pula kepemilikan SHM yang diperoleh secara illegal yang ditujukan bagi pembangunan kawasan elite PIK II²⁴. Selain itu pembangunan jembatan penghubung antara pantai Dadap dengan Pulau Buatan C dan D terus dilakukan, bahkan pembangunan jembatan penghubung yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2020.²⁵

Pembangunan tersebut tetap dilakukan melalui adanya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata Dan Ketahanan Pangan Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor 2 Tahun 2017, Nomor 188.600/ MOU.6.HUK/2017, Nomor 415.4/ 3023_KSD/2017 (selanjutnya disebut MoU No. 2 Thn. 2017), yang dinilai menjadi dasar bagi pengembang untuk tetap melaksanakan pembangunan, meskipun

²³ FX Ismanto, “GNR Dampingi Warga Dadap Tuntut Hak Sertifikat Tanah”, dikutip dari: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/20/gnr-dampingi-warga-dadap-tuntut-hak-sertifikat-tanah>, pada tanggal: 3 Juli 2021, pada pukul: 10.14.

²⁴ Lokataru, “Catatan Lokataru Terhadap Mafia Tanah”, dikutip dari: <https://lokataru.com/catatan-lokataru-terhadap-mafia-tanah/>, pada tanggal: 3 Juli 2021, pada pukul: 10.29.

²⁵ Joniansyah, “Jembatan Reklamasi Rampung, Kini Tahap Ujicoba”, dikutip dari: <https://metro.tempo.co/read/1402794/jembatan-reklamasi-rampung-kini-tahap-ujicoba>, pada tanggal 3 Juli 2021, pada pukul: 12.39.

pembangunan yang dimaksud mengakibatkan pendangkalan air di muara Kali Perancis sehingga menghambat jalur pelayaran nelayan.

Kurangnya partisipasi masyarakat Kampung Baru Dadap sebelum dan setelah rekomendasi Ombudsman dikeluarkan turut serta menjadi bukti jika Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (selanjutnya disebut Permen PUPR No. 2/ 2016) tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Permen PUPR No. 2/ 2016 memberikan legitimasi terhadap partisipasi masyarakat, dimulai sejak penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Permen PUPR No. 2/ 2016 yang secara tegas menyatakan:

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. partisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.²⁶

Selain tahapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Permen PUPR No. 2/ 2016 turut melegitimasi peranan masyarakat

²⁶ Pasal 45 Permen PUPR No. 2/ 2016.

dalam tahapan perencanaan penanganan²⁷, dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali²⁸, serta dalam tahapan pengelolaan perumahan dan permukiman hasil peningkatan kualitas²⁹, sehingga keberadaan partisipasi masyarakat dalam penataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan prasyarat utama yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan-tahapan penataan.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penataan Kampung Baru Dadap, adanya MoU No. 2 Thn. 2017 yang melegitimasi pembangunan jembatan penghubung, kurang berjalannya pelayanan secara maksimal oleh KantahTang dalam pembuatan SHM, merupakan bukti nyata jika rekomendasi Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016 tidak sepenuhnya dijalankan dan dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Provinsi Banten dan Pemkab dalam menetapkan kebijakan.

Rekomendasi Ombudsman yang belum dijalankan oleh kepala daerah menurut Adnan Buyung Nasution dikarenakan hanya mengharapkan kesadaran belaka dari instansi terkait ketika melakukan maladministrasi, serta ketiadaan sanksi yang diberlakukan merupakan kelemahan mendasar kurang berjalannya rekomendasi Ombudsman³⁰. Kelemahan tersebut dapat diatasi ketika Ombudsman memiliki keterkaitan secara jelas dengan kelembagaan lain yang memiliki otoritas untuk memaksakan agar

²⁷ Pasal 46 Permen PUPR No. 2/ 2016.

²⁸ Pasal 47 - Pasal 48 Permen PUPR No. 2/ 2016.

²⁹ Pasal 49 Permen PUPR No. 2/ 2016.

³⁰ Adam Setiawan, "Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (E-Journal)* 6, no. 2 (2020): hlm. 285-286.

rekomendasi tersebut dijalankan.

Penguatan daya pengaruh rekomendasi Ombudsman kepada kepala daerah bukan hanya ditujukan untuk memperkuat peranan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, lebih dari itu Galang Asmara bahkan berpendapat jika peranan ombudsman yang secara nyata dapat dilihat adalah mampu membuat pemerintah (penguasa) menjadi lebih bertanggungjawab (*accountable*), lebih terbuka (*transparent*) serta memberi harapan yang besar untuk terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik.³¹

Salah satu upaya untuk memaksimalkan peranan Ombudsman adalah kehadiran DPRD dalam mengawal rekomendasi Ombudsman. Bentuk pengawalan yang dimaksud bisa dilakukan melalui penggunaan Hak Angket³² oleh DPRD Prov dan DPRD Kab/ Kot terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan rekomendasi Ombudsman.

Dapat pula dilakukan dengan cara turut serta bersama Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelaksanaan dari rekomendasi, melalui penambahan pengawalan rekomendasi Ombudsman dalam UU Pemda, sebagai penjabaran baru dari bentuk pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Prov dan DPRD Kab/ Kot terhadap kinerja pemerintah provinsi dan

³¹ Galang Asmara, "Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia", *Jurnal Perspektif (E-Journal)* 8, no. 2 (2002): hlm. 89.

³² Menurut Uu Nurul Huda, Hak Angket merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Parlemen untuk mengadakan penyelidikan, tanpa campur tangan eksekutif atas sesuatu kasus yang tak kunjung selesai. Lihat Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2018), hlm. 119.

pemerintah kabupaten/ kota.

Pengawasan rekomendasi Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016 oleh DPRD Kabupaten Tangerang khususnya harus dimaknai sebagai alternatif penyelesaian permasalahan selain dari mekanisme keberatan dan banding administrasi yang telah disediakan dalam Pasal 75 UU AdPem, karena kedua cara tersebut semata – mata ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama bagi warga Kampung Baru Dadap.

Perlindungan tersebut perlu diwujudkan karena Ryaas M. Rasyid menyatakan jika fungsi pemerintahan ada 3 yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*)³³. Ketiga fungsi tersebut tak akan dapat terwujud ketika hukum belum dapat menjelma layaknya pemberi obat (*Lex semper dabit remedium*³⁴) terhadap permasalahan yang terjadi.

Oleh karena itu maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENATAAN KAWASAN KUMUH KAMPUNG BARU DADAP, KELURAHAN DADAP, KECAMATAN KOSAMBI, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/**

³³ Seperti dikutip oleh Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), Cet. II., hlm. 6.

³⁴ Adi Permana, “*Hukum Sebagai Solusi dalam Kegiatan Pendidikan Tinggi*”, dikutip dari: <https://www.itb.ac.id/news/read/57866/home/hukum-sebagai-solusi-dalam-kegiatan-pendidikan-tinggi>, pada tanggal 17 Juli 2021, pada pukul: 20.05.

PRT/ M/ 2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana penataan kawasan kumuh di Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ?
2. Bagaimana penataan kawasan kumuh di Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dihubungkan dengan konsep *Community Action Plan* ?
3. Bagaimana kendala dan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penataan kawasan kumuh Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusunlah tujuan penelitian yang berupaya untuk:

1. Mengetahui dan memahami efektifitas berjalannya ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam penataan kawasan kumuh Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan penataan kawasan kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dihubungkan dengan konsep *Community Action Plan* dalam peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh di Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
3. Mengetahui dan memahami kendala dan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penataan kawasan kumuh Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh beserta ketentuan hukum lain, sehingga dapat memberikan analisis hukum atas permasalahan yang terjadi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan akan didapatkan melalui penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap perkembangan pengetahuan khususnya ilmu hukum administrasi negara dan ilmu hukum pemerintahan daerah, karena penelitian ini mengkaji tentang realitas penerapan suatu peraturan yang disusun oleh pemerintah pusat dalam implementasinya di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara umum khususnya bagi kedua pihak tertentu yakni:

a. Pemerintahan Daerah

Dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, yang akan memiliki dampak terhadap hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Masyarakat Umum

Sebagai salah satu rujukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang terdampak kedalam program pemerintah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, agar

dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki olehnya.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menghimpun serangkaian teori sebagai suatu analisis teoritik mengenai masalah yang diteliti, untuk kemudian dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian, dan atau hasil dari studi kepustakaan, sebagai sebuah studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian³⁵, sedangkan beberapa teori yang dinilai relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Teori Kewenangan

Penyelenggaraan suatu pemerintahan tentu berkaitan erat dengan keberadaan suatu institusi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu untuk menentukan suatu kebijakan hukum atas nama kelembagaan yang dipimpinnya, kewenangan yang hanya akan didapatkan melalui kekuasaan tersebut senada dengan ungkapan dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.³⁶

Keberadaan wewenang sebagai perwujudan dari kekuasaan tersebut turut disampaikan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, dimana wewenang merupakan suatu kekuasaan formal (*formal*

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 83.

³⁶ Enju Juanda, “Hukum dan Kekuasaan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (E-Journal)* 5, no. 2 (2017): hlm. 187.

power), dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.³⁷

Bagir Manan dalam hal ini menyampaikan jika wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), hal itu dikarenakan kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat saja. Dalam hukum, wewenang diartikan sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), wewenang adalah suatu kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan kerap kali disebut kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, meliputi kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif.³⁸

Teori ini diperlukan untuk meninjau tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemkab dalam permasalahan Kampung Baru Dadap, yang dinilai telah melanggar ketentuan dalam UU Pemda serta ketentuan hukum lainnya, tindakan Pemkab dalam hukum administrasi negara sudah dapat digolongkan termasuk kedalam konsep *detournement de pouvoir* yang berarti penyalahgunaan jabatan

³⁷ Ni'matul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 154.

³⁸ *Ibid*, hlm. 155.

atau wewenang dalam segala bentuk (*abus de droit*)³⁹, tindakan tersebut sejatinya telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 17 UU AdPem.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintahan menurut Muhammad Yamin berasal dari bahasa Latin, yaitu *gubernaculum* yang berarti kemudi. Menurut istilah lainnya pengertian pemerintahan adalah *administration* atau administrasi negara atau *public administration*⁴⁰. Pemerintahan merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, sehingga Pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah, istilah pemerintahan menunjukkan aktivitas pemerintah, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Istilah pemerintahan memiliki dua arti yaitu:

- a. Dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan seluruh kekuasaan negara yang dilakukan oleh semua lembaga negara;
- b. Dalam arti sempit adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara eksekutif yang dilakukan oleh suatu lembaga negara.⁴¹

Pengertian dari pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas desentralisasi. Jika ditinjau melalui isi wewenang maka pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan dua aspek

³⁹ C.S.T. Kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), Cet. II, hlm. 52.

⁴⁰ Joseph A. Uveges seperti dikutip oleh Utang Rosidin, hlm. 3.

⁴¹ *Loc.cit.*

otonomi, yakni:

- a. Otonomi penuh, yaitu semua urusan pemerintahan yang berkaitan dengan substansi dan tata cara penyelenggaraannya (otonomi).
- b. Otonomi tidak penuh, yakni daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan (*medebewind*, atau dalam ungkapan lama disebut pula dengan *zelfbestuur*).⁴²

Utang Rosidin menyatakan jika kini pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana operasional kebijakan yang telah ditentukan dari pemerintah pusat, seperti pada masa Orde Baru, tetapi diharapkan dapat menjadi agen penggerak ditingkat daerah/ lokal, karena Tip O'Neill mengutarakan bahwa *all politics is local* yang dapat dimaknai sebagai demokrasi-ekonomi melalui *good regulatory governance* di tingkat nasional akan menjadi mapan apabila nilai-nilai demokrasi-ekonomi berakar dengan baik dari tingkatan lokal.⁴³

Teori ini menjadi dasar teoritis untuk mengetahui seberapa besar peranan Pemkab dalam menggunakan kewenangannya sebagai daerah otonom untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah administratifnya, khususnya peranan Pemkab dalam penyelesaian permasalahan penataan kawasan kumuh di Kampung Baru Dadap.

⁴² Utang Rosidin, hlm. 4.

⁴³ *Ibid*, hlm. 8.

3. Teori Peraturan Menteri

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan⁴⁴, eksistensi dari Menteri beserta dengan peraturan yang dibuatnya mendapatkan legitimasi kuat dari Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadikan Menteri-menteri meskipun berkedudukan dibawah presiden, sebenarnya Menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) di bidangnya.⁴⁵

Peraturan Menteri tetap merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikarenakan peraturan tersebut memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Meskipun keberadaan Peraturan Menteri tidak secara jelas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPP), akan tetapi kedudukannya diakui berdasarkan dengan Pasal 8 ayat (1) UU PPP, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

⁴⁴ Penjelasan Atas Pasal 8 ayat (1) UU PPP.

⁴⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Edisi Revisi*, (Sleman: Kanisius, 2020), Cet. V, hlm. 180.

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 UU PPP.

kewenangan.⁴⁷

Dipilihnya teori ini dikarenakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemkab dalam permasalahan Kampung Baru Dadap dinilai oleh Ombudsman kurang mengimplementasikan Permen PUPR No. 2/2016⁴⁸, yang seharusnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh⁴⁹, minimnya penerapan Peraturan Menteri tersebut merupakan sebuah ironi, karena kedudukan dari Peraturan Menteri sendiri merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.⁵⁰

4. Teori Tata Ruang

Penataan ruang merupakan suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka upaya menata serta merencanakan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) yang ditujukan untuk pemanfaatan yang sesuai dengan kepentingan dan harapan bersama semua pihak.⁵¹

Kegiatan penataan ruang diarahkan untuk menciptakan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berlandaskan pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional,

⁴⁷ Pasal 8 ayat (2) UU PPP.

⁴⁸ Lihat Perencanaan Penanganan [4.25.], [4.33.] dan [4.37.] Dalam Rekom Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016.

⁴⁹ Pasal 2 ayat (1) Permen PUPR No. 2/ 2016.

⁵⁰ Maria Farida Indrati S., hlm. 220.

⁵¹ Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cet. III, hlm. 57.

mengatur pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya secara baik, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

- a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan SDA dan sumber daya buatan dengan memperhatikan keberadaan sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan SDA dan SDB (Sumber Daya Buatan) secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- e. Mewujudkan keseimbangan, kepentingan, kesejahteraan, dan keamanan.⁵²

Pelaksanaan penataan ruang di Indonesia didasarkan kepada tujuan daripada kehadiran suatu negara itu sendiri yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga negara mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵³

Sehingga penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh

⁵² *Ibid*, hlm. 72-73.

⁵³ *Ibid*, hlm. 22.

pemerintah melalui suatu pembentukan hukum harus memiliki sasaran utama yakni untuk menjadikan setiap orang, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara hidup secara baik. Tatanan hukum itu tidak lain adalah perintah yang berasal dari akal (dan kehendak penguasa) yang diberikan kepada bawahannya.⁵⁴

Teori ini dipilih untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 (selanjutnya disebut Perda Kab. 13/2011) yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perda Kab. 9/2020) dalam pelaksanaan penataan Kampung Baru Dadap.

5. Teori Permukiman

Kebutuhan akan perumahan atau *shelter* merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kesejahteraan kehidupan manusia dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya karena berkaitan dengan jaminan keamanan dan kestabilan ekonomi serta politik yang jika tidak dikelola secara baik akan menghambat pembangunan ekonomi⁵⁵. Perumahan merupakan salah satu komponen dari permukiman yang terdiri dari tiga komponen penting, yakni:

- a. Komponen fisik tempat bermukim atau disebut *shelter*;

⁵⁴ Thomas Aquinas seperti dikutip oleh Arba, hlm. 73.

⁵⁵ Mohammad Gamal Rindarjono, *Slum Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2017), hlm. 17.

- b. Insfrastruktur prasarana bagi gerak manusia, perhubungan, dan komunikasi;
- c. Prasarana pelayanan umum, meliputi sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, olah raga dan kebudayaan.⁵⁶

Finch berpendapat bahwa *settlement* atau permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia, mencakup fasilitasnya seperti bangunan rumah serta jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut. Sehingga permukiman juga melingkupi semua sarana dan prasarana penunjang penghuninya, tidak hanya sebatas kelompok bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh manusia semata.⁵⁷

Teori ini dipilih dalam penelitian dikarenakan perencanaan penataan Kampung Baru Dadap yang akan dilakukan oleh Pemkab tidak hanya berkaitan dengan fisik bangunan tempat tinggal semata, melainkan meliputi pula didalamnya perencanaan fasilitas penunjang kehidupan masyarakat lainnya, sehingga teori ini dibutuhkan untuk mengkaji perencanaan penataan Kampung Baru Dadap secara menyeluruh.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menyusun suatu penelitian yang baik dan benar maka dirangkailah, suatu langkah-langkah penelitian yang merupakan serangkaian proses

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 17-18.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 19.

penelitian yang dimulai dari peneliti yang menghadapi suatu masalah, kemudian diupayakan pemecahannya, hingga menyusun suatu kesimpulan mengenai hasil penelitiannya, apakah dapat memecahkan masalah atau tidak⁵⁸, sedangkan mengenai langkah – langkah penelitian, pada penelitian ini terbagi kedalam:

1. Metode Penelitian

Merupakan serangkaian cara yang dilakukan oleh peneliti dalam berfikir berdasarkan dengan petunjuk penelitian yang sistematis, pada kesempatan kali ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang dilaksanakan dengan memberikan gambaran dari data yang didapat, serta menghubungkannya satu sama lain dengan tujuan mendapatkan kejelasan terhadap suatu peristiwa, sehingga memperoleh gambaran baru atau memperkuat gambaran yang ada atau sebaliknya.⁵⁹

Melalui metode tersebut maka peneliti berupaya untuk memberikan analisis hukum terhadap permasalahan yang dikaji, serta mencari solusi yang efektif bagi penyelesaian permasalahan, dengan cara mengkaji realitas penerapan dari suatu ketentuan hukum dalam kehidupan nyata, termasuk dalam implementasi yang dilakukan oleh aparatur negara itu sendiri, dengan harapan agar hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum.

⁵⁸ Ishaq, hlm. 74.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 126.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan pengkajian secara mendalam terkait permasalahan yang dibahas maka peneliti memilih untuk melakukan pendekatan yuridis empiris, dimana dalam pendekatan jenis ini berusaha melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat pula disebut sebagai upaya untuk melihat bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

Dalam proses bekerjanya hukum kerap kali menimbulkan suatu peristiwa hukum, ketika peristiwa hukum telah dilakukan pengkajian oleh suatu lembaga negara, maka semakin jelas urgensi permasalahan tersebut diangkat menjadi suatu penelitian hukum, termasuk diantaranya adalah permasalahan yang tercantum dalam Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016 Tentang Maladministrasi Dalam Proses Penataan Permukiman Kampung Baru Dadap Oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Permasalahan tersebut memiliki kedudukan yang kuat untuk secepatnya diselesaikan karena Charles Simabura melalui tulisannya yang berjudul “Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman” menempatkan Rekomendasi Ombudsman memiliki kedudukan dan sifat yang sama dengan Putusan Pengadilan, hal ini disebabkan adanya kesamaan dalam ketiga macam kekuatan yaitu: (a.) memiliki kekuatan mengikat; (b.) memiliki kekuatan pembuktian; dan (c.) memiliki

⁶⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2021), Cet. IV, hlm. 150.

kekuatan *Executorial*.⁶¹

Keberadaan pendekatan ini dipilih sebagai penunjang dalam penggunaan metode deskriptif analisis, untuk menempatkan permasalahan dalam Rekom Ombudsman No. 0004/ REK/ 0461.2016/ VII/ 2016 sebagai sebuah studi kasus, kemudian dijabarkan kedalam analisis hukum dengan tujuan untuk menghasilkan konsepsi baru dalam penyelesaian permasalahan tersebut, serta menjadi upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan sejenis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari dilakukannya penelitian yang kemudian diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.⁶²

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, beserta hasil-hasil symposium yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶³

⁶¹ Charles Simabura, “Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman”, dikutip dari: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman>, pada tanggal 8 Juli 2021, pada pukul: 15.57.

⁶² Jonaedi Efendi, hlm. 172.

⁶³ *Ibid*, hlm. 173.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum lainnya yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lanjutan atas bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁴

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Merupakan serangkaian bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas, karena dibentuk oleh kelembagaan yang berwenang mengeluarkan produk hukum atau keterangan hukum tersebut⁶⁵, serta dapat pula bersumber dari hasil wawancara ataupun pengamatan di lapangan, karena pengertian dari data itu sendiri adalah hal-hal yang diakui atau diketahui, fakta dan informasi.⁶⁶

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan serangkaian publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta serangkaian karya tulis lainnya yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁷

3) Sumber Data Tersier

Merupakan serangkaian dokumen baik itu yang berkaitan

⁶⁴ *Loc.cit.*

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Refisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. XV, hlm. 181.

⁶⁶ Jonaedi Efendi, hlm. 178.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 181.

dengan hukum ataupun non-hukum yang dalam keperluan akademis dapat membantu dalam melakukan pengkajian⁶⁸, sehingga sumber data jenis ini tidak secara utuh berkaitan dengan penelitian namun diperlukan sebagai alat bantu dalam melaksanakan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu langkah yang penting dilakukan guna menghimpun serangkaian data dari keseluruhan sumber informasi yang ada, dalam penelitian ini yang mengacu kepada metode penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi menjadi:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu langkah untuk melakukan peninjauan sumber bacaan ataupun referensi lainnya, dengan tujuan untuk mencari dasar pijakan atau argumentasi pendukung menurut pendapat ahli untuk memperoleh dan membangun landasan teori beserta kerangka berpikir yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁹

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempergunakan pertanyaan-

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 205.

⁶⁹ Ishaq, hlm. 83.

pertanyaan yang telah disistematiskan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada seorang narasumber/ responden dengan tujuan pencarian data yang lebih spesifik terkait penelitian yang dilakukan⁷⁰, adapun narasumber dalam penelitian ini yakni: perwakilan masyarakat Kampung Baru Dadap yang tergabung dalam Forum MNKBD; perwakilan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang; dan perwakilan dari pihak Ombudsman Republik Indonesia.

2) Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk mencatat perilaku hukum dalam kenyataan. Pengamatan dalam penelitian ilmiah ini bertujuan untuk menghasilkan kondisi kenyataan dari penerapan suatu norma hukum yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya⁷¹, adapun tempat pelaksanaan Observasi adalah Kampung Baru Dadap.

5. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan pengolahan data yang mencakup kegiatan mengedit data dan mengodekan data, untuk dilakukan penalaran hukum yang logis dengan berdasarkan pada langkah-langkah berfikir yang sistematis⁷²,

⁷⁰ Jonaedi Efendi, hlm. 179.

⁷¹ Ishaq, hlm. 119.

⁷² Jonaedi Efendi, hlm. 180.

adapun metode kualitatif dijadikan sebagai pilihan dalam penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih, sehingga membantu memudahkan pemahaman.⁷³

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam metode penelitian deskriptif analisis, yakni tempat dilaksanakannya penelitian, yang dalam penelitian ini meliputi:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang; dan
- e. Ombudsman Republik Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁷³ Ishaq, hlm. 73.